



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵⁷ Karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang didapat dari berbagai literatur yang berkaitan.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum

⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

empiris adalah derajat efektifitas hukum. Artinya, sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.⁵⁸

Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan bertemu langsung dengan para informan. Penelitian ini menelaah tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap talak yang dilakukan di luar pengadilan agama apakah sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia serta apa saja faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat di Desa Sedayulawas melakukan talak di luar pengadilan agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan data-data. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data-data yang akurat karena dapat berhadapan langsung dengan informan. Selain itu peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.⁵⁹

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan melihat realitas yang terjadi pada masyarakat mengenai

⁵⁸Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 14.

⁵⁹Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

pemahaman mereka terhadap Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama. Dengan begitu dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya antara pemahaman mereka dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan peneliti mudah dalam pengambilan data, yaitu langsung dari masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Adapun secara geografis, berdasarkan data yang ada dalam profil Desa Sedayulawas bahwa Desa Sedayulawas mempunyai luas wilayah 1.063,783 Ha atau 10,64 km.⁶⁰

Desa Sedayulawas masuk dalam wilayah Kecamatan Brondong dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang ada dengan posisi garis pantai dan terletak pada jarak 0 km dari Ibukota Kecamatan Brondong dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Brengkok Kecamatan Brondong
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Brondong.

⁶⁰Profil Desa Sedayulawas Tahun 2013.

Sebagian besar masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan bermata pencaharian sebagai petani dan segi Pendidikan, sebagian besar masyarakat Desa Sedayulawas hanya dari lulusan SLTP/MTs, hanya sebagian kecil saja dari jumlah penduduk yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan mengambil 13 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan pelaku yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama untuk dijadikan subjek penelitian.

Diantara masyarakat yang menjadi Narasumber dan Informan, antara lain:

- a. Tokoh Agama di Desa Sedayulawas
 - 1) Ust. Mudhofar
 - 2) Ust. Ilham
 - 3) Ust. Nurhadi
- b. Tokoh Masyarakat di Desa Sedayulawas:
 - 1) Bpk. Maolan, selaku Kepala Desa Sedayulawas
 - 2) Bpk. Malik, selaku ketua RT 03
 - 3) Bpk. Ikhwan, selaku ketua RT 05

- c. Masyarakat Umum Desa Sedayulawas:
- 1) Bpk. Yaskur
 - 2) Bpk. Ahyat
 - 3) Ibu. Ningsih
- d. Masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama:
- 1) Bapak Aris (bukan nama sebenarnya), mantan suami dari ibu Iza.
 - 2) Ibu Iza (bukan nama sebenarnya), mantan istri dari Bapak Aris
 - 3) Ibu Nia (bukan nama sebenarnya)
 - 4) Ibu Ayu (bukan nama sebenarnya)

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai langsung masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Data yang

⁶¹Moleong, *Metodologi*, h. 157.

⁶²M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

diperoleh merupakan data yang berasal dari informan langsung dan orang yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶³ Adapun sebagai data penunjang dalam penelitian ini antara lain berupa dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Sedayulawas berupa data-data Desa Sedayulawas, Kompilasi Hukum Islam, Buku-buku, seperti buku seputar talak, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan buku-buku lainnya. Dan untuk mengetahui ketentuan talak di luar pengadilan ini diperlukan artikel-artikel yang terkait dengan judul.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

⁶³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t), h. 31

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁶⁴

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum namun sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Tujuannya lebih untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁶⁵ Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Diantara masyarakat yang akan dijadikan informan yaitu:

- 1) Para tokoh Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- 2) Para tokoh Agama Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- 3) Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
- 4) Masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama.

Adapun alasan pemilihan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah karena mereka lebih mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa tersebut.

⁶⁴M.Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indah, 2003), h. 93.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 233.

b. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan menyelidiki gejala-gejala tertentu yang terjadi. Yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dengan caramengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi *Participant Observation* yaitu peneliti berpartisipasi langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁶⁷

c. Dokumentasi

Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

⁶⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), h. 70.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h.227.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

a. Edit

Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para informan yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Peneliti akan mengedit dari semua data yang terkumpul, mulai dari data yang primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

b. Kategorisasi (Klasifikasi)

Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁶⁸ Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari buku-buku selesai, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Disini peneliti menelaah kembali data yang dihasilkan kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan data yang diperlukan.

⁶⁸Moleong., *Metodologi Penelitian*, h. 288.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah menelaah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.⁶⁹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti akan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung.

d. Analisis

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menguraikan masalah pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama.

e. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan atau point-point penting yang kemudian menggambarkan gambaran secara jelas, ringkas dan mudah dipahami tentang pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama.

⁶⁹ Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *proposal penelitian di perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 84-85.